
Pemidanaan Terhadap Penjual Atau Pemberi Minuman Yang Memabukan Kepada Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Mabuk Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Prilian Cahyani^a, Astutik^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, Email: prillian@fh.unair.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, Email: astutik@fh.unair.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 12-11-2025

Revised : 20-11-2025

Accepted : 23-11-2025

Published : 25-11-2025

Keywords:

intoxicated person, alcohol, criminal responsibility

Abstract

This article analyzes the basis for criminal law considerations in Article 424 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, hereinafter referred to as the National Criminal Code, regarding the imposition of criminal sanctions for people who sell or provide alcohol or substances to intoxicated people. In Indonesia does not prohibit people from sell of or consume alcohol or substances, but only limits the distribution and content of drinks containing ethyl alcohol. The inhibition on selling or providing intoxicating drinks or substances to people who are intoxicated has the potential to cause problems related to how find out drunk person and the criminal liability of drunk seller. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the consideration of the regulation of Article 424 paragraph (1) in the Criminal Code is order to provide strict rules regarding the sale or provision of alcoholic beverages and substances, especially in conditions that could endanger other individuals. However, the law does not regulate clearly procedure to identify inebriated person. The criminal responsibility based on theory that perpetrator as the person in charge and vicarious responsibility theory as the basis of corporate responsibility. This article recommends to arrange clear regulation for prohibition on selling alcohol beverage to intoxicated person.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-11-2025

Direvisi : 20-11-2025

Disetujui : 23-11-2025

Diterbitkan : 25-11-2025

Kata Kunci:

mabuk, alcohol, pertanggungjawaban pidana

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hukum pidana dalam Pasal 424 ayat (1) Undang – undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional, tentang penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang menjual atau memberikan minuman atau bahan yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Sampai saat ini Indonesia tidak melarang orang menjual atau mengonsumsi minuman atau bahan yang memabukan, namun hanya membatasi peredaran dan kandungan minuman yang mengandung etil alkohol. Larangan menjual atau memberikan minuman atau bahan yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk berpotensi menimbulkan permasalahan terkait bagaimana mengetahui bahwa seseorang dalam keadaan mabuk dan pertanggungjawaban pidana bagi penjual orang perorangan dan korporasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa pertimbangan diaturnya pasal 424 ayat (1) dalam KUHP adalah dalam rangka memberikan aturan yang ketat tentang penjualan atau pemberian minuman dan bahan memabukkan terutama dalam kondisi yang bisa membahayakan individu lain. Namun belum disertai dengan pengaturan lebih lengkap tentang cara yang dapat dilakukan oleh penjual untuk mengetahui bahwa seseorang yang memesan minuman beralkohol dalam keadaan mabuk. Sedangkan pertanggungjawaban dari penjualan minuman yang mengandung alkohol kepada orang yang dalam keadaan mabuk ada pada orang berdasarkan teori tiada pidana tanpa kesalahan maupun badan hukum berdasarkan teori *vicarious liability*. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi tentang upaya yang dapat dilakukan penjual untuk mengetahui pembeli dalam keadaan mabuk.

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol memiliki citra negatif bagi masyarakat, sebab ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya suatu hal yang mengganggu ketertiban umum dan keresahan di Masyarakat. Suatu tindak pidana dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Tidak jarang tindak pidana dilakukan saat seseorang dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar atau dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol.⁴²⁴

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak 2018-2020, Mabes Polri mengungkapkan sebanyak 223 kasus dilaporkan perihal kasus tindak pidana yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol oleh pelaku.¹ Adapun pelaku tindak pidana yang mengkonsumsi alkohol tidak hanya melibatkan orang dewasa, pada tahun 2022 terdapat kasus yang melibatkan remaja yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka². Pun pada tahun 2025, di salah satu pengadilan mencatat jumlah kasus penganiayaan menjadi tindak pidana tertinggi diantara tindak pidana lainnya, dimana penganiayaan sebagian besar dipicu oleh motif konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.³ Dilihat dari beberapa kasus tersebut, konsumsi minuman beralkohol setiap tahun kerap terjadi dengan berbagai macam jenis tindak pidana dan latar belakang usia pelaku.

¹ CNN Indonesia, (2020), "Polri: 3 Tahun Terakhir Ada 223 Kasus Pidana terkait Miras", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113185358-20-569597/polri-3-tahun-terakhir-ada-223-kasus-pidana-terkait-miras>, diakses pada 1 Juni 2025.

² Praditya Fauzi R, (2022), "Gegara Miras, 2 Remaja ini Pukuli Sahabatnya Sendiri Berujung Laporan Polisi", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423263/gegara-miras-2-remaja-ini-pukuli-sahabatnya-sendiri-berujung-laporan-polisi>, diakses pada 1 Juni 2025.

³ Januardi, (2025), "Minuman Keras Picu Kekerasan di Masyarakat Fakfak", <https://www.rri.co.id/hukum/1533533/minuman-keras-picu-kekerasan-di-masyarakat-fakfak>, diakses pada 1 Juni 2025.

Disebut sebagai minuman beralkohol ketika suatu minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang telah diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁴ Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Minuman beralkohol dikategorikan menjadi tiga jenis: *Kategori pertama*, yang mengandung alkohol kurang dari 5%, diklasifikasikan sebagai bir (Golongan A); *Kategori kedua*, dengan kadar alkohol berkisar antara 5-20%, diklasifikasikan sebagai anggur/minuman keras (Golongan B); dan *Kategori ketiga*, dengan kadar alkohol antara 20-55%, diklasifikasikan sebagai minuman keras (Golongan C), yang secara umum disebut sebagai “minuman keras” dalam masyarakat Indonesia.⁵

Di sisi lain, minuman beralkohol juga memiliki sisi positif di masyarakat, salah satunya dari sisi ekonomi seperti kegiatan yang ada di Denpasar, Bali. Sebagian penyokong kehidupan disana, mayoritas bersumber dari sarana pariwisata yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara yang mana minuman beralkohol sudah tidak asing untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat Bali di sebagian lokasi hiburan.⁶ ”Kafe, hotel, beach club, dan restoran menjadi salah satu industri yang banyak menciptakan lapangan kerja, dimana disana juga menjual minuman beralkohol kepada para customer yang datang”, ujar Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020-2024) pada tahun 2022 lalu.⁷

Adapun selain dari sisi ekonomi, dari hal budaya dan trasisi, mengkonsumsi minuman beralkohol juga menjadi kebiasaan di beberapa daerah di Indonesia. Adapun bentuk dari minuman beralkohol beranekaragam sesuai daerah tempat minuman tersebut diproduksi dan dipengaruhi oleh iklim serta lingkungan daerah terkait⁸. Minuman yang mengandung alkohol di daerah Batak, Bali, dan Tuban ada Twa/Tuwak/tuwak; di Kalimantan Tengah disebut Baram; di Gresik dan Tuban ada Legen; di daerah Maluku-Papua disebut ada Saguer; sedangkan di

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

⁶ Ismail, N. P., Jan, R. H., & Anggrayni, L. (2024). Public Perception towards the Sale and Buying of Alcoholic Drinks from the Perspective of Shariah Economics (A Study of the Wonasa Kapleng Community).

⁷ Karin Nur Secha, (2022), ”Pasal Baru KUHP soal Alkohol Disorotm Sandiaga Koordinasi dengan Kapolri”, <https://news.detik.com/berita/d-6453847/pasal-baru-kuhp-soal-alkohol-disorot-sandiaga-koordinasi-dengan-kapolri>, diakses pada 1 Juni 2025.

⁸ Puji Lestari, T. R. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 7(2), 127–141. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>

Sulawesi Selatan ada Ballo.⁹ Tidak jarang juga minuman alkohol tradisional tersebut berpotensi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dengan tujuan sebagai pengenal budaya kepada khalayak umum.¹⁰

Minuman beralkohol yang mengandung etanol merupakan bahan psikoaktif dan bagi yang mengkonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mempengaruhi perilaku, cara berpikir hingga menjadikan seseorang tidak normal.¹¹ Minuman beralkohol juga dapat menimbulkan kecanduan, sehingga berdampak buruk jika dikonsumsi oleh orang banyak dan termasuk minuman yang dilarang oleh agama Islam.¹² Berkaitan dengan dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.

Salah satu ketentuan terkait minuman beralkohol diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam ketentuan Pasal 4 ketentuan terkait, diatur bahwa minuman beralkohol hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri, sedangkan minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang memiliki izin impor. Adapun peredarannya wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.¹³

Selain diatur terkait pembatasan peredaran minuman beralkohol juga diatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP Kolonial), tepatnya pada Pasal 300 diatur terkait larangan untuk menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, larangan untuk membuat mabuk seorang anak yang belum cukup umur, hingga larangan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan, dimana ketentuan terkait diatur dengan ketentuan pidana penjara atau pidana denda.

⁹ Menot, R. M. (2022). Budaya Minum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁰ Dari, D.N & Yohanes G. TubaHelan, Y.G.T. (2023). Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopia di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Petitem Law Journal,1(1), 177–188.

¹¹ Nurmala, L. D., Amu, R. W., Kodai, D. A., Ismail, N., & Kadir, Y. (2022). The Law Enforcement against Alcoholic Drinks Habits. Jurnal Daulat Hukum, 5(2), 83-91.

¹² Muhammad, H. Z., Afida, H. N., & Yusdani. (2023). Pemikiran Hukum Muslim Di Indonesia Modern. Sahaja: Journal Sharia andHumanities, 2(2), 212–226.

¹³ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Adapun dalam ketentuan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional), diatur juga terkait ketentuan terkait minuman beralkohol, khususnya pada ketentuan Pasal 424 ayat (1) KUHP Nasional. Dalam ketentuan Pasal 424 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dinyatakan bahwa, "Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II". Adapun untuk Pasal 424 ayat (3) dinyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III".

Pada kedua ketentuan baik KUHP Kolonial dan KUHP Nasional, perbedaannya yaitu terkait syarat penjatuhan sanksi kepada pelaku dan maksimal sanksi pidananya. Pengaturan yang sebelumnya sanksi dijatuhkan jika sengaja menjual atau memberi minuman yang membuat mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. Namun tidak dengan ketentuan dalam KUHP Nasional yang mensyaratkan bahwa sanksi diberikan kepada setiap orang yang menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk. Selain itu sanksi maksimal sanksi yang diberikan juga berbeda dari pengaturan pada KUHP Kolonial maksimal pidananya adalah 9 bulan dan denda, sedangkan dalam KUHP Nasional maksimal pidananya adalah 1 tahun dan denda golongan II senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Adapun hal tersebut akan mengundang sejumlah opini di masyarakat. Dalam praktik umum di Indonesia, penjualan minuman keras dibatasi, namun bukan tidak dapat untuk dijual. Ketentuan tersebut berpotensi untuk mengkriminalisasi pengusaha baik perorangan atau korpoasi yang menjual minuman keras. Terkhusus bagi seorang yang secara langsung memberikan pelayanan dengan memberi minuman yang mengandung alkohol kepada konsumen seperti bartender yang memang pekerjaannya menjual dan meracik minuman beralkohol, pun ketika bartender dipaksa pelanggan untuk tetap memberikan minuman keras meski sudah ditolak oleh bartender terkait serta bartender yang melaksanakan perintah dari perusahaan tempat ia bekerja.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang dianalisis. Peraturan perundangan-undangan yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep, asas, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap orang yang memberi minuman yang memabukan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk.

KUALIFIKASI ORANG YANG DALAM KONDISI MABUK

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang dimaksud minuman keras merupakan semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman golongan C. Klasifikasi kategori tersebut berdasarkan penjelasan sebagai berikut:¹⁴

- a. Kategori minuman keras golongan A, meliputi minuman keras dengan kadar etanol 1 hingga 5%,
- b. Kategori minuman keras golongan B meliputi minuman keras dengan kadar etanol >5% hingga 20%, sedangkan
- c. Kategori minuman keras golongan C meliputi minuman keras yang mengandung minuman dengan kadar etanol >20% hingga 55%.

Pengklasifikasian minuman yang mengandung alkohol juga disebutkan oleh Njowito Hamdani di dalam bukunya bahwa alkohol didapatkan dalam beberapa minuman keras antara lain : bir (2-6% alkohol); Anggur (10-15% alkohol); Sherry/port (15-20%); Likeur (35-40%); Jenewer/Wiski (40% alkohol); Brendi (45% alkohol) dan Rum (50-60% alkohol).¹⁵

Menurut Soesilo, minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukan dan digunakan sebagai minuman kesenangan.¹⁶ Mabuk adalah keadaan yang terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah pada itu sehingga kelihatan dan menimbulkan gaduh disekitarnya.¹⁷ Adapun menurut Muhatadi, mabuk juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk,

¹⁴ Pasal 1 Permenkes No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

¹⁵ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 424.

¹⁶ R. Soesilo, 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor.

¹⁷ R. Soesilo, 1978. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor.

muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk.¹⁸

Minuman keras yang mengandung alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebiasan) dari otak, seolah-olah mengakibatkan *psychoseacuut*, dengan tanda cirinya antara lain *euphorie* (perasaan hebat, gembira), kehilangan kontrol, moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, yang berarti bahwa keadaan jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁹

Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan berpotensi terganggunya kesadaran diri atau bahkan mungkin dapat berakibat pada hilangnya kesadaran atau mabuk.²⁰ Pengaruh mengkonsumsi alkohol bagi setiap orang bergantung pada jumlah alkohol yang diminum, berat badan, kondisi fungsi hati, kondisi lambung, umur dan jenis kelamin serta jenis obat yang dikonsumsi berbarengan dengan alkohol.²¹ Akibat yang dapat timbul dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol adalah adanya gangguan mental organik (GMO).

Gangguan mental organik (GMO) yakni gangguan dalam fungsi berfikir, gangguan dalam merasakan serta gangguan dalam berperilaku. Dampak negatif dari penggunaan minuman yang beralkohol dapat berupa gangguan kesehatan seperti gangguan mental, gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas serta merusak ekonomi keluarga. Gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat mengkonsumsi alkohol adalah hilangnya keseimbangan, keracunan atau mabuk, pusing atau mual, radang lambung, gangguan jantung serta kerusakan hati, gugurnya janin, rusaknya ginjal serta radang ada rongga mulut, tenggorokan serta sistem pencernaan.²² Gangguan kamtibmas akibat dari minuman beralkohol adalah terjadinya tindakan kriminal oleh orang yang berada di abawah pengaruh alkohol. Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas juga berpotensi terjadi jika pengendara dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol. Selain itu seseorang yang sudah ketergantungan mengkonsumsi alkohol juga berpengaruh pada

¹⁸ Muhtadi, Ilmu Kedokteran, (Semarang: Unissula Press,2004), h. 93

¹⁹ Sudarto, Hukum Pidana, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990), h. 65

²⁰ Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. Lex Crimen, 6(2).

²¹ Palihu, Raskita Mardatila. Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP PAral 351, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hal 115.

²² Palihu, Raskita Mardatila. Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP PAral 351, Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hal 115.

perekonomian keluarga karena lebih mengutamakan kebutuhannya untuk medapatkan minuman beralkohol daripada penggunaan uangnya untuk kebutuhan keluarga.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seseorang dalam keadaan mabuk, yaitu ketika ia telah mengkonsumsi minuman dengan kadar alkohol/etanol tertentu, disertai perubahan perilaku yang agresif, bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan melakukan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN ALKOHOL KEPADA ORANG YANG DALAM KONDISI MABUK

A. Pemidanaan dalam hukum pidana

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Berdasarkan bentuknya tindak pidana terbagi menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpos*). Kealpaan sebagai sesuatu hal yang tidak dikehendaki, dengan disebabkan karena perbuatan alpa, teledor, sembrono, lalai, kurang berhati-hati serta kurang penduga-duga.²⁴

Pengertian tentang kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, yang dapat dikelompokan menjadi kesengajaan sebagai maksud (*ofzet aks oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*ofzet bij zekerheids bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *ofzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).²⁵ Kesengajaan dengan maksud diarahkan sebagai sikap batin pelaku secara langsung kepada terjadinya akibat tertentu yang merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.²⁶ Kesengajaan sebagai kepastian, berarti akibat dari perbuatan sebenarnya tidak dapat diabaikan. Berkenaan dengan seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang akibat dari tindakannya yang merupakan salah satu unsur dari delik yang telah terjadi.²⁷ Kesengajaan sebagai kemungkinan, menjadikan pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar.²⁸ Artinya, kesadaran pelaku tentang tindakan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

²³ *Ibid*, hal 116.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 149.

²⁵ Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h.103-104

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

Dalam ketentuan hukum pidana, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- 1) Adanya suatu perbuatan, yaitu bahwa perbuatan itu harus termasuk dalam ruang lingkup Pasal atau perbuatan itu harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana yang secara tertulis dinyatakan dalam Undang-Undang;
- 2) Bersifat melawan hukum, dalam arti formal atau dalam arti materiil, yaitu melawan hukum dalam arti formal yang mana bertentangan dengan hukum, sedangkan arti materiil, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;
- 3) Kemampuan bertanggung jawab seseorang, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan, memiliki perasaan dan pikiran seperti orang lain yang biasanya dapat menentukan kehendaknya terhadap keadaan atau dapat dengan bebas menentukan kehendaknya sendiri;
- 4) Ada kesalahan (*schuld*), yaitu ada/tidaknya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana atau ada/tidak adanya kelalaian (sembrono, sembrono, kurang waspada) seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 5) Tidak adanya alasan penghapus suatu tindak pidana, yaitu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dipidana, yaitu perbuatan dalam keadaan yang berat terhadap lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat (*noodtostand*), membela diri (*noodwear*), Penegakan hukum (*teruitvoering van een wettelijk*).

Merujuk pada uraian di atas, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila ia melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana disertai dengan unsur kesalahan (*schuld*). Prinsip ini sejalan dengan asas dasar dalam hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Namun demikian, timbul persoalan ketika pelaku berada dalam keadaan mabuk yang menyebabkan hilangnya kendali dan kesadaran untuk sementara waktu.

Perbedaan antara mabuk yang disengaja dan yang tidak disengaja memiliki dampak yang signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Mabuk yang disengaja (*voluntary intoxication*) mengacu pada kondisi ketika seseorang secara sadar memilih untuk mengonsumsi

²⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 78.

alkohol atau zat lain yang diketahui dapat menurunkan kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri. Sebaliknya, mabuk yang tidak disengaja (*involuntary intoxication*) terjadi ketika individu berada dalam keadaan terpapar alkohol atau zat memabukkan tanpa sepengetahuannya atau tanpa persetujuan, seperti dalam kasus keracunan atau diberi alkohol secara diam-diam.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pengenaan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur delik dan tidak ada alasan pemberar atau pemaaf. Dalam kasus memberikan alkohol kepada orang yang sedang mabuk, pelaku dapat dipertanggungjawabkan apabila: *Pertama*, perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau setidak-tidaknya dengan kesadaran bahwa orang tersebut sudah mabuk, dan *Kedua*, perbuatannya menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian nyata, gangguan ketertiban, atau membahayakan keselamatan pihak ketiga maupun korban itu sendiri.

Sejumlah pakar hukum pidana, termasuk Roeslan Saleh³⁰ dan Moeljatno³¹, menegaskan bahwa kondisi mabuk yang disengaja tidak dapat dipersamakan dengan gangguan kejiwaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pelaku secara sadar telah memilih untuk memasuki kondisi kehilangan kesadaran tersebut, karena keputusan untuk mabuk itu sendiri sudah mencerminkan adanya kesalahan. Oleh karena itu, ketika seseorang secara sadar menyebabkan dirinya mabuk, ia dianggap telah menerima konsekuensi dari pilihan tersebut dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, apabila mabuk terjadi tanpa kesengajaan, misalnya karena dipaksa atau tanpa mengetahui bahwa yang diminum mengandung alkohol, maka unsur kesalahan dapat dinyatakan tidak ada, dan pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.³² Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan pidana. Subyek hukum di dalam hukum pidana terdiri atas orang (*recht person*) dan juga badan hukum (*naturalijke person*). Dengan demikian orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang harus mempertanggungjawarkan perbuatannya. Dengan demikian orang yang dengan

³⁰ Roeslan Saleh, Segi-Segi Teoretis Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 33.

³¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 8

³² Eddy O.S Hiariej, Prinsip -Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal.119.

sengaja menjual minuman yang mengandung alkohol kepada seseorang yang dalam keadaan mabuk harus bertanggungjawab hukum dengan dijatuhan sanksi pidana.

Badan hukum sebagai pelaku tindak pidana menjadikan ia harus bertanggungjawab hukum. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) di dalam KUHP Kolonial belum diatur namun KUHP Nasional telah mengaturnya. Sanksi pidana yang dapat dijatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHP Nasional adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pertanggungjawaban pengganti dapat diterapkan jika terpenuhi syarat bahwa adanya hubungan antara atasan dengan bawahan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh bawahan berkaitan dengan pekerjaan dan terjadi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.³³ Dengan demikian tempat korporasi tempat pelaku menjual minuman keras kepada orang yang telah dalam kondisi mabuk juga bertanggungjawab secara hukum.

Pertanggungjawaban korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP Nasional ditujukan tidak hanya kepada korporasi yang berbadan hukum tetapi juga ditujukan kepada korporasi yang tidak berbadan hukum. Pihak yang harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 dibatasi pada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkungan usaha atau kegiatan korporasi tersebut.

B. Polemik pembaharuan hukum pidana Pasal 424 ayat (1) KUHP Nasional

Mengingat resiko yang dapat ditimbulkan oleh orang yang dalam keadaan mabuk maka undang-undang telah mengatur untuk memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarinya. Tidak hanya di dalam KUHP, namun di dalam undang-undang lain seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan atau melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya.

³³ Reynaldi Febrian Akbar, Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja, Vol.2 Issue 8, Lex Positvis, 2024, hal 1008.

Ancaman sanksinya adalah pidana kurungan dan denda. Gangguan konsentrasi yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut salah satunya adalah karena mabuk.³⁴

Perdebatan terkait ketentuan tindak pidana bagi orang yang memberikan alkohol kepada orang yang dalam kondisi mabuk diatur dalam ketentuan Pasal 424 KUHP Nasional. Adapun ketentuan Pasal 424 KUHP Nasional sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang **menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana paling banyak kategori III.

Pada ketentuan Pasal 424 ayat (1) KUHP tersebut unsur-unsur perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana meliputi:

- a. Setiap orang, yaitu siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, individu biasa maupun bagian dari suatu kelompok atau korporasi (jika korporasi, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai ketentuan KUHP).
- b. Menjual atau memberi, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (menjual), sedangkan memberi berarti perbuatan menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu.³⁵
- c. Minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, yaitu minuman yang mengandung alkohol/etanol yang membuat orang lain tidak sadar dan berdampak pada perubahan perilaku dan perubahan fisik.

Subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dilakukan dan dikenakan pada siapapun, termasuk pengusaha dan pekerja bartender *cafe* yang memiliki

³⁴ Penjelasan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberi>, diakses pada 28 Juni 2025.

pekerjaan sebagai penjual minuman keras. Bartender berpotensi akan berada dalam posisi sulit karena keadaan dan gejala mabuk setiap orang yang menjadi pelanggannya berbeda-beda. Terlebih apabila ada pelanggan yang memaksa untuk tetap memberikan minuman meski telah ditolak oleh bartender. Ketentuan pasal tersebut akan berpotensi mengkriminalisasikan perbuatan seseorang yang memang pekerjaannya untuk menjual atau memberikan minuman beralkohol. Hal lain juga akan menjadi kendala saat aparat penegak hukum akan menilai seberapa parah kemabukan seseorang akibat minuman yang dijual atau diberikan oleh bartender *cafe* tersebut. Permasalahan dari implementasi hukum juga berpotensi terjadi berkaitan dengan larangan untuk memberikan minuman yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk. Karena untuk mengetahui seseorang dalam keadaan mabuk diperlukan pemeriksaan tertentu, salah satunya melalui alkohol detektor. Dengan demikian bagaimana dapat mengetahui bahwa seseorang dalam keadaan mabuk tidak hanya dilihat dengan mata telanjang. Hal inilah dapat menjadi permasalahan khususnya penentuan seseorang dalam keadaan mabuk sehingga berlaku larangan untuk memberikan minuman atau bahan yang memabukkan.

Penjualan minuman yang mengandung alkohol yang dilakukan oleh badan hukum korporasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh karyawannya menjadikan korporasi memiliki tanggung jawab. Mengingat dalam KUHP Kolonial bahwa subjek hukum tidak termasuk badan hukum, berbeda dengan KUHP Nasional yang mengenal subyek hukum berupa badan hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah korporasi. Dalam hal ini korporasi yang dimasud mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pertanggungjawaban korporasi dapat terjadi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 KUHP Nasional yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berada dalam hubungan kerja dan berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak atas nama korporasi. Maka karyawan yang memberikan pelayanan minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang dalam kondisi mabuk juga menjadikan korporasi tersebut bertanggungjawab.

Korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 KUHP Nasional jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Selain itu pertanggungjawaban oleh korporasi juga disebabkan karena perbuatan tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi serta korporasi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana atau bahkan korporasi melakukan pemberian hingga terjadinya tindak pidana tersebut.

Apabila dilihat dari substansi hukum atau peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana Pasal 424 ayat (1) KUHP Nasional, besar potensi kecaburan norma hukum yang timbul dari suatu norma yang telah ditetapkan, namun tidak memiliki kejelasan makna dan menimbulkan interpretasi yang beragam. Adanya kecaburan hukum tersebut akan menimbulkan potensi penafsiran yang menjadi ambigu atau tidak jelas. Ketidakjelasan suatu norma disini maksudnya memerlukan tafsir lebih lanjut, sehingga menimbulkan kemungkinan tafsir yang berbeda-beda, akibatnya norma tersebut gagal membentuk perilaku yang sama dalam masyarakat karena adanya perbedaan tafsir.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan penegakan hukum berkaitan dengan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Lawrence M Friedman³⁶, substansi hukum diartikan sebagai hukum dalam arti materiil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat dan daerah yang sah. Terkait dengan berlakunya hukum, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar hukum tersebut berdampak positif. Artinya, hukum telah mencapai tujuannya, sehingga telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan hukum.

- a. **Substansi Hukum**, yaitu produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum yang meliputi keputusan-keputusan yang mereka buat, atau aturan-aturan baru yang mereka buat.

Pada dasarnya, dalam ketentuan terkait ancaman pidana menjual atau memberi minuman beralkohol diterapkan bagi setiap orang tanpa batasan yang jelas. Adapun pada praktiknya

³⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law*, London: W. W. Norton & Compani, 1984.

terdapat suatu pekerjaan yang memang kegiatannya untuk menjual dan memberikan minuman beralkohol, seperti bartender di kafe.

Ketidakjelasan undang-undang untuk memberikan definisi yang jelas terkait "kondisi mabuk" dan ambang batas yang dapat diterima, menyebabkan aparat hukum kesulitan untuk menilai apakah seseorang benar-benar dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat itu.

- b. Struktur Hukum**, yaitu suatu model yang dapat menunjukkan bagaimana lembaga hukum atau aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan ketentuan formal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam kaitannya dengan ketidakjelasan pada substansi undang-undang Pasal 424 ayat (1) KUHP Nasional, maka pembahasan struktur akan berkaitan erat dengan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Diskresi atas keputusan interpretasi suatu ketentuan yang tidak jelas maka penilaian cenderung bersifat subjektif tiap aparat memiliki peranan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, dalam penegakan hukum, diskresi penting dilakukan mengingat dengan adanya keterlambatan penyesiaian perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian.³⁷ Potensi ketidakadilan atas penerapan penegakan penanganan kasus hukum akan terjadi apabila penegak hukum memiliki interpretasi yang berbeda atas substansi hukum terkait.

- c. Budaya Hukum**, yaitu suatu konsep sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum atas ancaman pidana menjual atau memberikan minuman beralkohol akan sulit diterima oleh masyarakat, mengingat perbuatan tersebut bahkan menjadi pekerjaan yang dapat menjadi pokok penghidupan setiap orang yang bekerja sebagai bartender atau penjual minuman beralkohol di kafe. Khususnya di wilayah yang ramai wisatawan seperti Bali, tidak asing untuk setiap kafe menjual minuman beralkohol untuk dijual atau diberikan ke setiap wisatawan asing yang datang ke kafe terkait. Dengan demikian, sudah menjadi hal yang biasa untuk setiap kafe menjual dan memberikan minuman beralkohol.

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi. Dalam terlaksananya penegakan hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum saling mendukung,

³⁷ Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 20.

sehingga terciptalah pola kehidupan yang tenteram, damai, dan aman. Seperti diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol cukup masif khususnya di beberapa tempat, meskipun telah diperketat dalam hal perizinan administratif, namun belum mampu menutup pintu bagi para pihak yang ingin memanfaatkan perdagangan minuman beralkohol. Untuk menghindari rumitnya perizinan administratif, mereka memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal, menjual minuman keras oplosan, bahkan menjual minuman beralkohol tanpa memperhatikan batasan usia pembeli. Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan Pasal 424 ayat (1) KUHP bertujuan untuk memberikan ketentuan yang ketat terkait penjualan atau pemberian minuman serta zat yang bersifat memabukkan, khususnya dalam situasi yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini juga diatur dalam ketentuan UU tentang LLAJ yang menjatuhkan sanksi bagi pengemudi yang terganggu konsentrasi dikarenakan mabuk. Mengingat dampak yang potensi ditimbulkan dari orang yang kehilangan konsentrasi akibat dari mabuk sangat merugikan. Mabuk dipahami sebagai kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kesadaran, serta gangguan pada fungsi fisik dan mental akibat konsumsi alkohol atau zat memabukkan lainnya. Oleh karena itu, konsumsi alkohol dapat menyebabkan keadaan mabuk yang dalam konteks tertentu dilarang.

Di Indonesia, peredaran minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol dikenai cukai dan diawasi secara ketat, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat serta perlunya pengendalian penggunaannya. Namun, pada praktik penerapan Pasal 424 ayat (1) akan berisiko mengkriminalisasi profesi tertentu yang kegiatannya memberikan pelayanan dan menyajikan minuman yang mengandung alkohol kepada konsumen seperti bartender yang secara praktiknya menjalankan pekerjaan menjual dan menyajikan minuman beralkohol. Hal ini menimbulkan potensi kecaburan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penafsiran dan pengaturan yang lebih jelas terhadap penerapan pasal ini agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Pihak yang bertanggungjawab atas tindakan pidana ini tidak hanya orang namun berdasarkan teori tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*), korporasi juga dapat bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, London: W. W. Norton & Compani, 1984.
- Menot, R. M. *Budaya Minum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, Semarang: Unissula Press, 2004.
- Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1978.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1988.
- Roeslan Saleh, *Segi-Segi Teoretis Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet ke II, 1990.

E-Jurnal

- Dari, D.N & Yohanes G. TubaHelan, Y.G.T. Dasar Legalitas Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Jenis Sopial di Wilayah Nusa Tenggara Timur. *Petitum Law Journal*, 1(1), 2023, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13752>.
- Ismail, N. P., Jan, R. H., & Anggrayni, L. "Public Perception towards the Sale and Buying of Alcoholic Drinks from the Perspective of Shariah Economics (A Study of the Wonasa Kapleng Community)". 2024, <https://doi.org/10.36349/easjebm.2024.v07i12.001>.
- Reynaldi Febrian Akbar, Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja, Vol.2 Issue 8, Lex Positvis, 2024.
- Muhammad, H. Z., Afida, H. N., & Yusdani. Pemikiran Hukum Muslim Di Indonesia Modern. *Sahaja: Journal Sharia andHumanities*, 2(2), 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15351>.
- Nurmala, L. D., Amu, R. W., Kodai, D. A., Ismail, N., & Kadir, Y. The Law Enforcement against Alcoholic Drinks Habits. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(2), 2022, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v5i2.19099>.

Palihu, Raskita Mardatila. Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351, Lex Crimen Vol. VI/No. 2, 2017,

Puji Lestari, T. R. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial", 7(2), 2019.

<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>.

Website

CNN Indonesia, "Polri: 3 Tahun Terakhir Ada 223 Kasus Pidana terkait Miras", 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201113185358-20-569597/polri-3-tahun-terakhir-ada-223-kasus-pidana-terkait-miras>, diakses pada 1 Juni 2025.

Januardi, "Minuman Keras Picu Kekerasan di Masyarakat Fakfak", 2025, <https://www.rri.co.id/hukum/1533533/minuman-keras-picu-kekerasan-di-masyarakat-fakfak>, diakses pada 1 Juni 2025.

Karin Nur Secha,"Pasal Baru KUHP soal Alkohol Disorotm Sandiaga Koordinasi dengan Kapolri", 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6453847/pasal-baru-kuhp-soal-alkohol-disorot-sandiaga-koordinasi-dengan-kapolri>, diakses pada 1 Juni 2025.

Praditya Fauzi R,"Gegara Miras, 2 Remaja ini Pukuli Sahabatnya Sendiri Berujung Laporan Polisi", 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423263/gegara-miras-2-remaja-ini-pukuli-sahabatnya-sendiri-berujung-laporan-polisi>, diakses pada 1 Juni 2025.